
Analisis Konflik dan Resolusi Perdamaian: Studi Kasus Konflik Lahan Perkebunan Pangalengan 2002-2015

Mohammad Badrudin

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Email Korespondensi: mohammadbadrudin21@gmail.com

Abstract

Indonesia is an agrarian country where the majority of the population works in the agricultural and plantation sectors. This has resulted in Indonesia having a large amount of plantation land spread across the country. However, the large amount of plantation land can give rise to various problems, such as conflicts. One example of such a conflict is the dispute between the plantation community in Pangalengan, West Java, and PT. Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII. The conflict began when PTPN VIII occupied tea plantation land in Pangalengan to use as temporary shelter for earthquake victims. Over time, the local community demanded permanent land rights to use the area as their permanent residence. Due to these conflicting interests, the Pangalengan plantation conflict escalated into violence. This study employs a descriptive qualitative research method, emphasizing literature review through a conflict and peace theory approach. The study aims to analyze the resolution of the agrarian conflict between the Pangalengan farmers and PTPN VIII through political and social approaches. The resolution of the plantation conflict in Pangalengan, West Java, was carried out through several stages. The research findings indicate that the conflict resolution was achieved through a consensus-building process between the Pangalengan farmers and PTPN VIII. Both parties undertook various negotiation efforts to reach a mutual agreement to resolve the conflict.

Keywords: Indonesia; Plantation; Conflict; Pangalengan; PTPN VIII

Abstrak

Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini membuat Indonesia memiliki lahan perkebunan yang banyak tersebar di seluruh Indonesia. Namun, dengan banyaknya lahan perkebunan tersebut dapat memunculkan berbagai permasalahan seperti konflik. Salah satu contoh konflik yang sudah terjadi adalah konflik antara masyarakat perkebunan di Pangalengan Jawa Barat dengan PT. Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII. Konflik ini berawal ketika PTPN VIII menempati lahan perkebunan teh di Pangalengan untuk dijadikan lahan penampungan sementara bagi korban gempa Pangalengan. Seiring berjalannya waktu masyarakat setempat meminta hak tanah permanen untuk dijadikan lahan tempat tinggalnya. Dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut, konflik perkebunan Pangalengan menjadi semakin Panjang hingga menimbulkan kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menekankan pada Teknik kepustakaan dengan melalui pendekatan teori konflik dan perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian konflik agraria yang terjadi antara masyarakat petani Pangalengan dengan PTPNVIII melalui pendekatan politik dan sosial. Penyelesaian konflik perkebunan di Pangalengan Jawa Barat dilakukan melalui beberapa tahapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dilakukan dengan menempuh jalan musyawarah antara masyarakat petani pangalengan dengan PTPN VIII. Berbagai upaya negosiasi dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama guna menyelesaikan konflik tersebut.

Kata Kunci: Indonesia; Perkebunan; Konflik; Pangalengan; PTPN VIII

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini membuat Indonesia memiliki lahan perkebunan yang banyak tersebar di seluruh Indonesia. Namun, dengan banyaknya lahan perkebunan tersebut dapat memunculkan berbagai permasalahan. Konflik agraria merupakan permasalahan yang kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat yang dikenal memiliki potensi tinggi terhadap sengketa lahan antara masyarakat lokal dan perusahaan (Alhamidi, 2023). Salah satu kasus yang mencuat adalah sengketa antara masyarakat korban gempa bumi tahun 2009 dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII di kawasan perkebunan teh Walatra, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Peristiwa ini bermula ketika masyarakat Pangalengan direkomendasikan oleh DPRD Kabupaten Bandung untuk menempati lahan tersebut sebagai tempat tinggal sementara. Namun, seiring waktu, masyarakat menolak direlokasi dan menginginkan hak tinggal permanen karena kondisi geografis tempat tinggal asal mereka dianggap tidak lagi aman dari risiko bencana (Zamil, 2014).

Di sisi lain, PTPN VIII memiliki Hak Guna Usaha (HGU) yang sah atas lahan perkebunan Walatra, yang merupakan aset negara hasil konversi dari perusahaan Belanda pasca kemerdekaan. PTPN VIII berupaya mempertahankan hak atas tanah tersebut, sementara masyarakat mengklaim bahwa mereka telah menggarap lahan tersebut sejak lama, bahkan sebelum masa kolonial. Ketegangan antara kepentingan negara melalui BUMN dan hak atas tempat tinggal yang layak bagi korban bencana ini menunjukkan adanya konflik struktural yang berakar pada ketimpangan penguasaan lahan (Tempo, 2021), lemahnya perlindungan hukum terhadap kelompok rentan, serta ketidaktegasan kebijakan pemerintah daerah dalam menengahi kepentingan kedua belah pihak. Berdasarkan kasus tersebut, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menganalisis model penyelesaian konflik yang tidak hanya mengedepankan aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan kemanusiaan. Sengketa ini berpotensi berkembang menjadi konflik horizontal apabila tidak ditangani dengan pendekatan yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan dinamika konflik agraria yang terjadi, akar permasalahannya, serta potensi dampak sosial dan politik yang lebih luas jika konflik dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi yang memuaskan semua pihak.

LANDASAN TEORITIK

Teori Conflict Triangle

Teori segitiga konflik (*conflict triangle*) menurut Galtung (1969) adalah teori yang digunakan untuk memahami mengapa konflik bisa terjadi dan menjadi semakin parah. Menurut Galtung, konflik terdiri dari tiga unsur utama, yaitu sikap (*attitudes*), perilaku (*behaviours*), dan kontradiksi (*contradictions*). Sikap merujuk pada prasangka, rasa curiga, atau perasaan negatif terhadap pihak lain (Galtung & Fischer, 2013). Perilaku adalah tindakan nyata seperti penolakan, kekerasan, atau pertentangan yang muncul dalam konflik. Sedangkan kontradiksi adalah inti dari masalah atau perbedaan kepentingan yang menjadi pemicu konflik. Ketiga unsur tersebut saling berhubungan. Misalnya, jika dua pihak memiliki kontradiksi atau tujuan yang berbeda (seperti soal kepemilikan lahan), maka bisa muncul sikap saling tidak percaya dan akhirnya timbul tindakan-tindakan yang bersifat konflik. Galtung percaya bahwa konflik tidak bisa diselesaikan hanya dengan menghentikan kekerasan saja, tapi juga perlu mengubah sikap dan menyelesaikan akar masalahnya. Maka dari itu, teori ini membantu melihat konflik secara menyeluruh, baik dari sisi perasaan, tindakan, maupun sumber masalahnya.

Teori Conflict Transformation

Sementara itu, teori transformasi konflik yang dikembangkan oleh Lederach menekankan bahwa konflik bukan hanya masalah yang harus diakhiri, tapi juga bisa menjadi kesempatan untuk membuat perubahan yang lebih baik. Dalam pandangan Lederach, konflik harus dilihat sebagai proses yang bisa membangun hubungan baru, memperbaiki struktur sosial yang tidak adil, dan melibatkan semua pihak secara aktif dalam mencari solusi bersama. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses perdamaian yang adil dan berkelanjutan (Lederach, 1995). Menurut Lederach (2003) transformasi konflik dibagi ke dalam beberapa aspek penting seperti, perubahan sikap pribadi, hubungan antarindividu dan kelompok sosial yang berlaku, serta nilai-nilai budaya yang mendukung perdamaian. Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat lokal dalam menyelesaikan konflik karena mereka yang paling memahami situasi sebenarnya. Dengan pendekatan ini, konflik tidak hanya diselesaikan di permukaan, tetapi benar-benar diubah dari akarnya sehingga tidak mudah terulang di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika konflik dan upaya penyelesaian yang terjadi antara pihak-pihak yang bersengketa. Metode kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali realitas sosial yang kompleks, khususnya dalam konteks konflik agraria yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan budaya. Pendekatan ini memungkinkan untuk menggali makna, pandangan, dan pengalaman para aktor yang terlibat dalam konflik secara langsung melalui data yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui studi pustaka. Studi pustaka dilakukan melalui berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, berita media, laporan lembaga, dan dokumen resmi dari lembaga terkait (Creswell & Creswell, 2018). Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu yang berkaitan dengan sumber konflik, pola interaksi, dan pendekatan resolusi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan situasi, peristiwa, serta sudut pandang masing-masing pihak. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai konflik lahan yang terjadi, sekaligus mengungkap pendekatan penyelesaian yang paling memungkinkan berdasarkan kondisi sosial dan hukum yang ada. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menjelaskan fakta, tetapi juga untuk memahami nilai, persepsi, serta dinamika sosial yang melatarbelakangi konflik dan upaya perdamaian yang dijalankan oleh para pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Lahan Perkebunan Teh Pangalengan Jawa Barat

Konflik antara masyarakat dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII di kawasan perkebunan teh Walatra, Pangalengan, bermula dari peristiwa gempa bumi yang melanda Kabupaten Bandung pada tahun 2009. Akibat gempa tersebut, banyak rumah warga mengalami kerusakan parah, terutama yang berada di daerah lereng yang memiliki kemiringan tinggi dan rawan longsor. Untuk merespons situasi darurat ini, DPRD Kabupaten Bandung mengeluarkan surat rekomendasi yang memperbolehkan masyarakat terdampak gempa untuk menempati sementara lahan milik PTPN VIII di kawasan perkebunan Walatra (Zamil, 2014). Keputusan ini bersifat kemanusiaan dan dimaksudkan hanya sebagai penampungan sementara. Seiring berjalannya waktu, masyarakat yang telah menempati lahan tersebut mulai menetap secara permanen dan membangun kehidupan baru di atas tanah perkebunan. Mereka beralasan bahwa lokasi tersebut lebih aman secara geografis dibandingkan dengan tempat tinggal sebelumnya yang rawan bencana. Masyarakat kemudian mengajukan tuntutan agar dapat tinggal secara tetap di lahan tersebut, bahkan sebagian dari mereka mengklaim memiliki hubungan historis dengan tanah tersebut, seperti bukti penguasaan sebelumnya berupa girik, kohir, dan letter C.

Hal ini mulai menimbulkan ketegangan dengan pihak PTPN VIII, yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) resmi atas tanah tersebut.

Ketegangan semakin meningkat ketika PTPN VIII memperpanjang izin HGU mereka dan berupaya mempertahankan hak kepemilikan tanah sebagai bagian dari aset negara. Di sisi lain, masyarakat menolak relokasi yang ditawarkan oleh pemerintah berupa tanah dan bangunan pengganti di lokasi lain. Surat rekomendasi DPRD yang seharusnya bersifat sementara justru dijadikan dasar oleh masyarakat untuk mengklaim hak atas tanah tersebut. Upaya penyelesaian melalui pendekatan administratif tidak berjalan efektif karena kedua belah pihak sama-sama bersikukuh pada posisi masing-masing. Situasi ini akhirnya menempatkan pemerintah daerah dalam posisi yang sulit: di satu sisi harus melindungi aset negara melalui PTPN VIII, namun di sisi lain juga bertanggung jawab terhadap warga yang terdampak bencana dan membutuhkan tempat tinggal yang layak (Bandungmelawan, 2011). Konflik ini menjadi semakin kompleks karena melibatkan dimensi hukum, sosial, dan kemanusiaan secara bersamaan. Sampai saat penelitian dilakukan, belum ada penyelesaian yang benar-benar tuntas, dan pendekatan hukum serta sosial terus diupayakan sebagai solusi jangka panjang yang adil bagi semua pihak.

Proses Resolusi Perdamaian Konflik Perkebunan Teh Pangalengan

Proses resolusi damai dalam konflik antara masyarakat dan PTPN VIII di kawasan perkebunan teh Walatra dilakukan dengan mengedepankan pendekatan hukum dan sosial secara bersamaan. Pemerintah daerah menyadari bahwa penyelesaian melalui jalur hukum semata tidak cukup untuk meredam ketegangan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, negosiasi dan musyawarah dijadikan sebagai jalan utama dalam mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog antara masyarakat, pihak perusahaan, dan pemerintah, guna menghindari penggunaan kekuatan atau tindakan represif yang dapat memicu kekerasan. Salah satu upaya konkret yang dilakukan pemerintah adalah menawarkan tanah pengganti beserta bangunan permanen bagi masyarakat yang terdampak. Tanah pengganti tersebut direncanakan berada di lokasi yang strategis dan memiliki karakteristik geografis yang sama atau lebih baik dibandingkan dengan kawasan Walatra. Tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman dan kepastian tempat tinggal yang layak bagi masyarakat, tanpa harus mengambil alih aset negara secara sepihak. Penawaran ini diharapkan menjadi jalan tengah yang adil dan manusiawi bagi kedua belah pihak.

Namun demikian, tidak semua masyarakat bersedia direlokasi ke tanah pengganti. Sebagian dari mereka menolak relokasi dengan alasan kenyamanan, akses ekonomi, dan kedekatan emosional dengan tanah yang saat ini ditempati. Sebagai respons terhadap hal ini, pemerintah juga memberikan opsi alternatif berupa mekanisme sewa. Artinya, jika masyarakat tetap ingin tinggal di lahan Walatra, maka mereka harus membayar uang sewa kepada PTPN VIII. Opsi ini menjadi bentuk kompromi yang memungkinkan masyarakat tetap tinggal tanpa menghapuskan hak hukum perusahaan atas tanah tersebut. Langkah-langkah damai ini mencerminkan semangat penyelesaian konflik berbasis musyawarah, pengakuan hak, dan pendekatan sosial yang berorientasi pada keadilan. Meskipun tidak seluruhnya berhasil meredam konflik secara total, pendekatan ini dianggap lebih etis dan berkelanjutan dibandingkan dengan penggunaan kekuatan hukum secara kaku. Pemerintah, sebagai fasilitator utama, terus mendorong dialog antara kedua belah pihak agar konflik tidak berkembang menjadi konflik horizontal yang lebih luas. Dalam jangka panjang, strategi resolusi damai ini juga menjadi contoh penting bagi penyelesaian konflik agraria di wilayah lain di Indonesia.

Analisis Upaya Perdamaian

Konflik antara masyarakat korban gempa Pangalengan dan PTPN VIII dapat dianalisis menggunakan teori segitiga konflik Johan Galtung, yang membagi konflik ke dalam tiga

karakteristik utama yaitu *attitudes* (sikap), *behaviours* (perilaku), dan *contradictions* (kontradiksi). Ketiga karakteristik ini saling berkaitan dan membentuk struktur konflik yang mendalam. Galtung menekankan bahwa konflik tidak akan bisa diselesaikan secara tuntas jika hanya difokuskan pada satu elemen saja. Dalam konteks ini, konflik terjadi tidak hanya karena perbedaan kepentingan, tetapi juga karena persepsi, emosi, dan tindakan yang memperparah ketegangan di lapangan. Dari sisi *attitudes*, konflik ini dipenuhi dengan rasa saling curiga dan ketidakpercayaan antara masyarakat dan pihak PTPN VIII. Masyarakat melihat perusahaan sebagai pihak yang menutup akses terhadap lahan yang mereka tempati dan memanfaatkan, bahkan setelah mereka mengalami bencana. Di sisi lain, pihak perusahaan menganggap masyarakat telah melanggar hukum dengan menempati lahan negara yang berada di bawah kewenangan hukum mereka. Sikap saling menolak dan mempertahankan posisi inilah yang memperkuat konflik dari sisi emosional dan psikologis.

Pada karakteristik *behaviours*, konflik ini ditunjukkan melalui tindakan masyarakat yang bertahan dan menolak relokasi, serta tindakan formal PTPN VIII yang terus memperpanjang Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan Walatra. Meski belum terjadi kekerasan fisik yang besar, potensi eskalasi sangat terbuka mengingat ada unsur tekanan dari kedua pihak. Perilaku seperti penolakan terhadap solusi pemerintah, penguasaan lahan tanpa izin resmi, dan kemungkinan tindakan aparat keamanan jika situasi memburuk termasuk dalam aspek perilaku konflik menurut Galtung. Sedangkan dari *contradictions*, konflik ini berakar pada pertentangan antara hak hukum perusahaan dan hak sosial masyarakat. PTPN VIII secara legal memiliki HGU atas lahan tersebut, yang merupakan bagian dari aset negara. Namun masyarakat yang menempati lahan itu merasa memiliki hak moral dan historis, terlebih setelah mereka menjadi korban bencana alam dan menerima surat rekomendasi dari DPRD untuk tinggal sementara. Kontradiksi ini memperlihatkan ketidaksesuaian antara sistem hukum formal dan kebutuhan kemanusiaan masyarakat.

Konflik antara masyarakat korban gempa di Pangalengan dan PTPN VIII bukan sekadar persoalan sengketa lahan, tetapi mencerminkan pola kekerasan yang kompleks sebagaimana dijelaskan oleh Johan Galtung melalui teori Triangle of Violence. Galtung menyebut bahwa konflik tidak hanya muncul dalam bentuk kekerasan fisik (*direct violence*), tetapi juga melibatkan kekerasan struktural (*structural violence*) dan kekerasan kultural (*cultural violence*) yang lebih tersembunyi, tetapi dampaknya tidak kalah merusak. Ketiga bentuk kekerasan ini saling berhubungan dan membentuk siklus konflik yang sulit diselesaikan bila hanya dilihat dari permukaan. Dari sisi kekerasan langsung, masyarakat korban gempa yang menempati lahan PTPN VIII mengalami tekanan baik secara fisik maupun psikologis. Meskipun belum terjadi bentrokan besar, adanya upaya pengusiran, intimidasi oleh aparat keamanan, dan kriminalisasi terhadap warga yang bertahan di lahan tersebut adalah bentuk nyata dari *direct violence*. Penggunaan aparat atau prosedur hukum yang represif terhadap masyarakat sipil, apalagi mereka yang sedang berada dalam kondisi rentan pascabencana, memperlihatkan bagaimana konflik ini telah memasuki ranah kekerasan langsung yang memicu ketegangan terbuka. Namun kekerasan yang lebih sistemik justru tampak dalam bentuk kekerasan struktural. Ketika sistem hukum pertanahan lebih berpihak pada institusi formal seperti BUMN, dan bukan pada masyarakat terdampak bencana yang tidak memiliki kekuatan hukum, maka terjadilah ketimpangan kekuasaan yang dilembagakan. Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki PTPN VIII terus diperpanjang, sementara masyarakat tidak memiliki akses atas tanah, bahkan untuk keperluan hidup dasar seperti tempat tinggal. Ketimpangan inilah yang membuat posisi masyarakat selalu dalam bayang-bayang pemaksaan hukum formal yang tidak sepenuhnya adil bagi kelompok lemah.

Kebijakan relokasi yang ditawarkan oleh pemerintah pun tidak sepenuhnya menjadi solusi jika hanya menekankan aspek administratif tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan

ekonomi warga. Banyak masyarakat yang menolak relokasi karena lokasi yang ditawarkan tidak strategis, jauh dari sumber penghidupan, atau tidak layak huni. Ketika negara gagal memastikan bahwa program relokasi berangkat dari kebutuhan riil masyarakat, maka kebijakan itu justru menjadi bagian dari kekerasan struktural yang melanggengkan penderitaan. Kekuasaan tidak digunakan untuk melindungi, tetapi untuk mengatur ulang posisi sosial warga tanpa keadilan. Lebih dalam lagi, terdapat lapisan kekerasan kultural yang memperkuat konflik ini. Kekerasan kultural muncul dari narasi-narasi dominan yang menganggap masyarakat pengungsi sebagai masyarakat yang tidak memiliki hak. Menurut Galtung & Fischer (2013), pandangan ini secara tidak langsung membenarkan pengusiran atau penindasan terhadap mereka. Ketika masyarakat tidak dipandang sebagai korban gempa yang membutuhkan perlindungan, tetapi sebagai pengganggu kepentingan negara atau pembangunan, maka nilai-nilai budaya dan simbol kekuasaan telah dijadikan alat untuk melegitimasi kekerasan. Inilah yang disebut Galtung sebagai kekerasan kultural kekerasan yang membuat kekerasan lainnya tampak masuk akal.

Simbol-simbol hukum, seperti surat resmi, aparat berseragam, atau dokumen hak tanah, menjadi alat kekuasaan yang tidak bisa disentuh oleh masyarakat biasa. Dalam struktur sosial yang timpang ini, masyarakat tidak hanya dirugikan secara fisik dan hukum, tetapi juga dimarjinalkan secara simbolik. Mereka tidak dianggap sebagai subjek penuh dalam proses perumusan kebijakan atau penyelesaian konflik. Kekerasan kultural juga terlihat dari pemahaman bahwa tanah negara hanya sah dikelola oleh institusi formal, bukan oleh rakyat yang tinggal dan menggantungkan hidup di atasnya secara turun-temurun. Ketika ketiga bentuk kekerasan ini—langsung, struktural, dan kultural bertemu, maka konflik tidak bisa diselesaikan hanya dengan keputusan hukum atau negosiasi terbatas. Perlu ada perubahan mendasar dalam cara melihat konflik: bukan hanya tentang siapa yang memiliki hak formal, tetapi juga tentang siapa yang terdampak, siapa yang paling lemah, dan siapa yang tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Penyelesaian konflik seperti ini menuntut pendekatan yang lebih adil, partisipatif, dan manusiawi sesuatu yang tidak akan dicapai bila hanya berorientasi pada legalitas tanah. Dengan memahami konflik melalui teori segitiga kekerasan Galtung, kita dapat melihat bahwa penyelesaian yang berkelanjutan harus mencakup tiga hal: menghentikan kekerasan langsung melalui mediasi damai; mengubah struktur yang tidak adil melalui reformasi kebijakan pertanahan; dan mengganti narasi kultural yang merendahkan menjadi penghargaan terhadap hak dan martabat warga negara, terutama kelompok rentan. Jika hanya satu sisi dari segitiga ini yang diselesaikan, maka konflik berpotensi muncul kembali dalam bentuk baru yang lebih kompleks.

Galtung juga menyebutkan bahwa konflik dapat dipicu dan dipertahankan oleh kekerasan struktural, yaitu sistem sosial yang menempatkan satu pihak dalam posisi tidak adil. Dalam kasus ini, struktur kebijakan pertanahan yang tidak berpihak pada kelompok rentan seperti korban bencana menjadi bagian dari kekerasan struktural. Masyarakat yang tidak memiliki tanah atau dokumen resmi akan selalu berada dalam posisi lemah, sementara institusi negara seperti BUMN justru mendapat perlindungan hukum yang kuat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum normatif. Ketiga unsur dalam segitiga konflik harus ditangani bersama-sama: sikap perlu dibangun ulang melalui dialog yang terbuka dan jujur; perilaku harus diarahkan ke tindakan damai melalui mediasi aktif; dan kontradiksi harus diselesaikan melalui kebijakan yang adil serta solutif, seperti redistribusi tanah atau relokasi berbasis kesepakatan. Pendekatan ini akan memberikan resolusi konflik yang lebih komprehensif dan tahan lama.

Selain melalui pendekatan Triangle Conflict, Pendekatan transformasi konflik dari John Paul Lederach memberikan cara pandang yang berbeda terhadap konflik. Lederach melihat

konflik bukan sekadar masalah yang harus diselesaikan, tetapi juga peluang untuk menciptakan perubahan sosial yang positif. Dalam kasus konflik antara masyarakat dan PTPN VIII, pendekatan ini membuka ruang untuk melihat tidak hanya siapa yang salah atau benar, melainkan bagaimana menciptakan hubungan baru yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan (Lederach, 2003). Transformasi konflik menuntut perubahan dalam relasi sosial, struktur kekuasaan, dan nilai-nilai yang mendasari interaksi antaraktor. Langkah awal dalam transformasi konflik adalah membangun kembali relasi antara masyarakat dan pihak perusahaan, serta dengan pemerintah. Hubungan yang selama ini ditandai oleh kecurigaan, dominasi, dan ketimpangan harus diganti dengan dialog yang setara dan inklusif. Pemerintah sebagai fasilitator harus menciptakan ruang aman untuk masyarakat menyampaikan aspirasi mereka tanpa rasa takut. Dalam konteks ini, komunikasi dua arah dan musyawarah harus menjadi prinsip utama.

Selanjutnya, transformasi juga harus menyentuh struktur sosial yang menyebabkan ketimpangan, seperti akses terhadap tanah dan perlindungan hukum. Masyarakat yang tinggal di daerah bencana, terutama kelompok miskin, sering kali tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk mempertahankan hak hidup mereka. Oleh karena itu, transformasi konflik harus mendorong perubahan kebijakan pertanahan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat rentan, termasuk melalui program reformasi agraria atau redistribusi tanah dengan mekanisme yang adil. Aspek kultural juga penting dalam pendekatan Lederach. Konflik seperti ini tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai lokal, identitas kelompok, dan sejarah panjang ketidakadilan agraria di Indonesia. Oleh karena itu, proses perdamaian perlu melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan lembaga adat yang dapat menjembatani perbedaan nilai dan persepsi antar pihak. Pendekatan berbasis budaya ini akan membantu mengubah cara pandang masyarakat terhadap konflik, dari ancaman menjadi kesempatan untuk bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Transformasi konflik juga mendorong adanya perubahan personal dari individu-individu yang terlibat. Baik masyarakat, aparat pemerintah, maupun pihak perusahaan harus merefleksikan kembali posisi dan peran mereka dalam konflik. Kesediaan untuk mendengar, memahami, dan berempati merupakan kunci dari perubahan pribadi yang dibutuhkan dalam proses penyembuhan dan rekonsiliasi. Perubahan ini tidak terjadi secara instan, tetapi harus dibangun secara perlahan melalui interaksi yang jujur dan konsisten. Dengan menerapkan pendekatan Lederach, resolusi konflik tidak hanya berorientasi pada hasil akhir seperti keputusan hukum atau pengosongan lahan, tetapi lebih dari itu: membangun sistem sosial yang lebih adil dan damai. Transformasi konflik dalam kasus ini diharapkan dapat menciptakan hubungan baru yang tidak didasarkan pada dominasi atau kekuasaan, tetapi pada kepercayaan, kolaborasi, dan keadilan. Inilah esensi dari perdamaian sejati yang menjadi tujuan utama dari pendekatan transformasi konflik.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian kasus dan pembahasan melalui pendekatan teori segitiga konflik Johan Galtung serta transformasi konflik dari John Paul Lederach, dapat disimpulkan bahwa konflik antara masyarakat korban gempa Pangalengan dan PTPN VIII merupakan konflik agraria multidimensi yang tidak dapat disederhanakan sebagai sengketa lahan biasa. Konflik ini mencerminkan adanya kekerasan langsung berupa tekanan, intimidasi, dan ancaman hukum; kekerasan struktural melalui kebijakan pertanahan yang timpang; serta kekerasan kultural yang dilegitimasi oleh narasi dominan yang meminggirkan kelompok masyarakat rentan. Melalui pendekatan transformasi konflik, jelas bahwa penyelesaian tidak cukup dengan penegakan hukum atau relokasi administratif semata, melainkan membutuhkan perubahan dalam relasi kekuasaan, rekonstruksi sosial, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses perdamaian. Kedua teori ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik yang berkeadilan hanya dapat tercapai melalui pendekatan yang menyeluruh, partisipatif, dan sensitif terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan sosial, bukan sekadar legalitas formal. Kasus ini menjadi pelajaran

penting bahwa konflik sosial di sektor agraria membutuhkan penyelesaian yang berpihak pada rakyat, dengan pendekatan damai dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamidi, R. (2023, June 11). *Sepanjang 2022, Konflik Agraria di Jabar Tertinggi se-Indonesia*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6509668/sepanjang-2022-konflik-agraria-di-jabar-tertinggi-se-indonesia>
- Bandungmelawan. (2011). *Kronologis Tindakan Perusakan, Penjarahan dan Pemukulan Terhadap Warga Korban Gempa Jabar 2009 di Lahan Walatra, Desa Sukamanah, Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, Jawa Barat, Indonesia*.
<https://bandungmelawan.blogspot.com/2011/07/kronologis-tindakan-perusakan.html>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, Inc.
- Galtung, J., & Fischer, D. (2013). *Johan Galtung: Pioneer of Peace Research*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-32481-9>
- Lederach, J. P. (1995). *Preparing for peace: Conflict transformation across cultures*. Syracuse University Press.
- Lederach, J. P. (2003). *The little book of conflict transformation*. Good Books.
- Tempo. (2021, February 15). *PTPN VIII Ungkap Alasan Somasi Masyarakat yang Duduki Lahan Mereka*. <https://www.tempo.co/arsip/ptpn-viii-ungkap-alasan-somasi-masyarakat-yang-duduki-lahan-mereka-539659>
- Zamil, Y. S. (2014). *Penyelesaian Sengketa Perkebunan Melalui Pendekatan Hukum Dan Sosial (Studi Kasus PTPN VIII Melawan Petani Teh Di Pangalengan Jawa Barat)*. *Padjajaran Law Review*, 2.
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/452>
-